



**PUTUSAN**  
Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid
2. Tempat lahir : Muntai
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/18 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muslihun Paret Jawa Desa Muntai Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis / Lapas Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juraimi als Emi Bro als Emi Muntai Bin Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 45/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 11 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Jon Hendri, S.H., M.H. Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 21 Januari 2022 dibawah register nomor 24/SKK/I/2022/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan shabu-shabu;
  - 2 (dua) unit HP Oppo;
  - 1 (satu) unit HP Nokia;Telah ditentukan pada putusan sebelumnya perkara a.n. Dedy Fadly;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid dan atau penasihat hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan jaksa penuntut umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 114 dan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid dari dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid dikeluarkan dari rumah tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 bertempat di Lapas Bengkalis Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Dedy Fadly (Terdakwa dalam berkas lain) menghubungi terdakwa yang sedang berada dalam lapas Bengkalis, melalui via hand phone. Saat itu Saksi Dedy Fadly meminta Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dengan alasan untuk digunakan. Saat itu terdakwa setuju dan mengatakan kepada Saksi Dedy Fadly bahwa nanti akan ada anggota terdakwa yang bernama Padi (DPO) yang akan menghubungi Saksi Dedy Fadly untuk menyerahkan shabu-shabu pemberian dari terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Dedy Fadly dihubungi melalui via hand phone oleh Sdr. Padi (DPO) yang mengaku sebagai suruhan Terdakwa dan disuruh mengantarkan shabu-shabu pemberian terdakwa kepada Saksi Dedy Fadly, namun saat itu Sdr. Padi (DPO) menyuruh Saksi Dedy Fadly menjemput sendiri ke rumah Sdr. Padi (DPO) di Jalan Nelayan Parit I Desa Selat Baru Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Dedy Fadly mendatangi rumah Sdr. Padi (DPO) dan menerima 1 (satu) bungkus shabu-shabu dari terdakwa yang melalui Sdr. Padi (DPO);

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Dedy Fadly ditangkap pihak kepolisian saat berada di rumahnya di Jalan Utama Teluk Latak Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis. Saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Dedy Fadly, ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu. Kepada petugas kepolisian Saksi Dedy Fadly mengakui bahwa shabu-shabu tersebut didapatnya dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 138/14309/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Lailaturahmah selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Bengkalis menjelaskan bahwa telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tersangka Dedy Fadly dengan berat bersih 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyerahkan narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau tanggal 25 Agustus 2021 Nomor Lab: 1622/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Yani Nur Syamsu selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka a.n. Dedy Fadly berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau tanggal 6 Desember 2021 Nomor Lab: 2114/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Yani Nur Syamsu selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka a.n. Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 3142/2021/NNF adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid pada Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 09.45 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Lapas Bengkulu Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Telah melakukan "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 09.45 WIB, Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman penjara sedang berjalan di dalam Lapas Bengkulu Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu. Pada saat Terdakwa melewati kamar 7 Blok C Terdakwa dipanggil oleh seorang narapidana bernama Sdr. Iwan (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama. Saat itu suasana kamar nomor 7 tersebut hanya ada Sdr. Iwan saja dikarenakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls



rekan-rekan sekamar lainnya sedang bekerja sebagai tahanan pendamping (Tamping) dan berada diluar kamar;

Bahwa sampai di dalam kamar tersebut Sdr. Iwan (DPO) duduk di tempat tidur lalu mengeluarkan peralatan penghisab shabu-shabu diantaranya 1 (satu) buah alat pembakar lengkap dengan kaca pirek yang sudah berisikan shabu-shabu, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Iwan mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau tanggal 6 Desember 2021 Nomor Lab: 2114/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Yani Nur Syamsu selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka a.n. Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 3142/2021/NNF adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARTIN LUTTER HUTAJULU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah di Jalan Utama Teluk Latak, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa dari Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah menjelaskan dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi Terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menghubungi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Padi dan selanjutnya transaksi terjadi antara Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah dan Sdr Padi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah. Sdr Padi lah yang menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepadanya;
- Bahwa Saksi melihat adanya percakapan tersebut di handphone milik Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, Saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang berada di Lapas Bengkalis;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa ada mengonsumsi narkoba jenis shabu di Lapas, hal mana narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Sdr Iwan. Sehingga, tim melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatan dan membantah semua keterangan Saksi tersebut;
- Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. YAN SUPRIMERO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah di Jalan Utama Teluk Latak, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa dari Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah, dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr Padi melalui Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu adalah Sdr Padi;
- Bahwa informasi mengenai komunikasi antara Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah dan Terdakwa didapatkan dari handphone milik Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021 yang saat itu telah berada di Lapas Bengkalis;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti apapun;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr Iwan di Lapas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berkeberatan dan membantah semua keterangan Saksi tersebut;
  - Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. DEDY FADLY ALS LOBO BIN NURSAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Utama Teluk Latak, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan pada Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Padi dengan cara menghubungi Sdr Padi melalui telepon;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menelepon Terdakwa;
  - Bahwa dibacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan Saksi yang pada intinya menerangkan bahwa Saksi dipidana karena memiliki Narkoba, dan narkoba tersebut didapat Saksi dengan cara memesan kepada Terdakwa melalui handphone kemudian Terdakwa menyuruh orang lain yaitu Sdr. Padi (DPO) untuk mengantarkan shabu-shabu kepada Saksi tepatnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Nelayan Parit I Desa Selat Baru Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa Saksi tidak ada menerangkan hal itu saat BAP;
  - Bahwa Saksi tidak sempat membaca BAP tersebut;
  - Bahwa Saksi telah menandatangani dan memberi paraf pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa selama pemeriksaan oleh penyidik Saksi tidak berada di bawah tekanan;
  - Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik atas nama Erickson Sitompul;
  - Bahwa Saksi membantah dan mencabut keterangan Saksi dalam BAP tersebut yaitu terhadap keterangan yang pada intinya menyatakan adanya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelibatan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang ada padanya, karena Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbal lisan sebagai berikut:

1. ERIKSON SITOMPUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan penyidik pembantu dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah sebagai Tersangka. Pemeriksaan Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah sebagai Tersangka tersebut diambil alih sekaligus sebagai keterangan sebagai Saksi dalam berkas perkara Terdakwa, namun dipertanyakan terlebih dahulu kepada Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah mengenai tanggapannya, dan Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah tidak keberatan;
- Bahwa BAP tersebut telah dibaca lalu diparaf setiap lembarnya dan ditandatangani oleh Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah;
- Bahwa saat mengambil BAP Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah tidak disumpah;
- Bahwa dalam keterangannya, Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah menjelaskan dirinya ditangkap karena membawa Narkoba jenis shabu-shabu yang mana shabu-shabu itu didapatnya dengan cara memesannya melalui Terdakwa dengan menelepon via hand phone;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah untuk menunggu sebentar selagi Terdakwa menelepon anggotanya Sdr Padi. Kemudian Sdr Padi lah yang menghubungi Terdakwa untuk penyerahan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan perantara antara Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah dan Sdr Padi;
- Bahwa dibuat pula BA konfrontasi antara Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah dan Terdakwa;
- Bahwa selama pemeriksaan, Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah tidak berada dalam tekanan;
- Bahwa pada saat di BAP Terdakwa mengaku pernah mengkonsumsi shabu-shabu di dalam Lapas bersama Sdr Iwan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencabut seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah terkait dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memerintahkan Sdr Padi untuk menghubungi Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah;
- Bahwa Terdakwa saat ini merupakan terpidana dalam perkara narkoba untuk masa pidana selama 10 (sepuluh) bulan, namun sebelumnya juga pernah menjadi terpidana narkoba;
- Bahwa terhadap poin 18 BAP Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021, Terdakwa keluar dari kamar trapesel untuk mencari angin. Lalu Terdakwa dipanggil Sdr Iwan yang juga adalah narapidana untuk masuk ke kamar selnya dan menggunakan narkoba jenis shabu. Terdakwa membantahnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang berada di Blok A sedang istirahat dan pergi ke arah kamar Sdr Iwan di blok C. Saat itu, Sdr Iwan menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Namun saat itu Terdakwa belum ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu, hanya memegang bong yang diberikan oleh Sdr Iwan, karena Terdakwa sudah dipanggil oleh petugas lapas;
- Bahwa saat ini Sdr Iwan telah bebas;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat masuk ke kamar Sdr Iwan, hanya berada di depan pintu saja;
- Bahwa tempat tidur Sdr Iwan berada tepat di samping pintu;
- Bahwa didaerah kamar Sdr Iwan tidak ada CCTV, dan saat itu hanya ada Terdakwa dan Sdr Iwan, karena narapidana lain sedang istirahat;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu namun terakhir pada bulan Februari 2021, saat menjadi narapidana di Lapas Selatpanjang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menjalani masa pidana awalnya di Lapas Bengkulu, namun pada bulan Desember pindah ke Lapas Selatpanjang, dan pada bulan Februari 2021 pindah lagi ke Lapas Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. ZULKARNAIN, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

- Bahwa terdapat hak ingkar di dalam pasal 52 KUHAP yang berbunyi: “ Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”;

- Bahwa saksi testimonium de auditu, menurut Ahli keterangannya sangat lemah apabila tidak didukung dengan bukti lain;

- Bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak di sumpah tetap merupakan alat bukti yang sah tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim (kekuatan pembuktian bebas);

- Bahwa saksi mahkota merupakan saksi yang berasal atau di ambil dari salah seorang Terdakwa lainnya, yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Keterangan saksi mahkota harus mempunyai korelasi dengan perkara yang bersangkutan;

- Bahwa asas unus testis nullus testis artinya satu orang saksi bukan saksi. Keterangan yang diberikan oleh satu orang saksi tanpa didukung alat bukti lainnya, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian;

- Bahwa menurut peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, seseorang ditetapkan sebagai tersangka apabila terdapat paling sedikit dua alat bukti yang didukung barang bukti. Demikian juga dalam Pasal 184 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan perlu adanya minimal dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim;

- Bahwa syarat sah suatu dakwaan yaitu:

- a) Syarat formil : identitas yang lengkap dari terdakwa, nama ,tempat tanggal lahir, agama ,pekerjaan, alamat dan lain-lain;
- b) Syarat materil : uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan, dengan menyebutkan, tempat dan waktu pidana itu di laksanakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dakwaan tidak cermat maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum;
- Bahwa berdasarkan kajian ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kimia forensik) waktu yang dibutuhkan untuk tes yang termasuk pemeriksaan rutin seperti kimia klinik, hematologi, urinalisa, hasilnya diberikan dalam waktu yang cepat. Hal mana untuk urinalisa sekitar 60 sampai dengan 70 menit dihitung sejak sampel diterima laboratorium. Bahwa apabila tes urin dilakukan tanggal 29 agustus 2021 tetapi hasil pemeriksaannya keluar tanggal 6 Desember 2021, maka dapat terlihat adanya sikap tidak profesional dari penyidiknya;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 menjelaskan Saksi tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tapi juga orang yang mempunyai pengetahuan secara langsung terkait terjadinya tindak pidana demi keadilan dan keseimbangan Penyidik yang berhadapan dengan Tersangka atau Terdakwa wajib didengar sebagai Saksi. Hal ini yang menjadi dasar penyidik ataupun saksi verbal lisan didengar sebagai saksi. Namun, hal ini lebih berlaku untuk kasus seperti asusila yang saksinya hanya ada korban saja;
- Bahwa apabila hanya terdapat hasil tes tes urine tanpa ada alat bukti bong atau alat penghisap shabu-shabu maka orang tidak bisa langsung dinyatakan bersalah melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 138/14309/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkulu yang telah melakukan penimbangan terhadap:
  - 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan rincian:  
Berat kotor : 0,11 gram  
Berat pembungkus : 0,20 gram  
Berat bersih : 0,91 gram
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1622/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop berlak segel lengkap berisikan 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,91 gram diberi nomor barang bukti 2370/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2370/2021/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 12114/NNF/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25mL milik Juraimi Als Emi Bro Alias Emi Muntai Bin Wahid, diberi nomor barang bukti 3142/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 3142/2021/NNF berupa urine adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa yang berada di Lapas Bengkalis diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa saat ini merupakan terpidana dalam perkara narkotika untuk masa pidana selama 10 (sepuluh) bulan, namun sebelumnya juga pernah menjadi terpidana narkotika;
- Bahwa awalnya, Terdakwa menjalani masa pidana di Lapas Bengkalis, namun pada bulan Desember pindah ke Lapas Selatpanjang, dan pada bulan Februari 2021 pindah lagi ke Lapas Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada bulan Februari 2021, saat menjadi narapidana di Lapas Selatpanjang;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021, diambil sampel urin milik Terdakwa hal mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls



Kriminalistik Nomor Lab: 12114/NNF/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25mL milik Juraimi Als Emi Bro Alias Emi Muntai Bin Wahid, diberi nomor barang bukti 3142/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 3142/2021/NNF berupa urine adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021, Terdakwa keluar dari kamar trapesel yang berada di Blok A untuk mencari angin. Lalu Terdakwa dipanggil Sdr Iwan yang juga adalah narapidana di blok C untuk masuk ke kamar selnya dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat itu, Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu, hanya memegang bong yang diberikan oleh Sdr Iwan, karena Terdakwa sudah dipanggil oleh petugas lapas;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat masuk ke kamar Sdr Iwan, hanya berada di depan pintu saja, namun tempat tidur Sdr Iwan berada tepat di samping pintu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I;**

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa orang disini pada prinsipnya menunjuk pada orang pribadi (*persoon*) yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, secara pribadi sehat jasmani dan rohani, dan padanya melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (delik) untuk dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, telah ditanyakan pula padanya dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan identitas tersebut adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum dalam pengertian penyalah guna pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum melekat dengan perbuatan menggunakan narkoba Golongan I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan narapidana yang awalnya menjalani masa pidana di Lapas Bengkulu, namun pada bulan Desember pindah ke Lapas Selatpanjang, dan pada bulan Februari 2021 pindah lagi ke Lapas Bengkulu;



Menimbang, bahwa saat menjalani masa pidananya yaitu pada bulan Februari 2021, Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu di Lapas Selatpanjang. Selanjutnya, sehubungan dengan ditangkapnya Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah yang dari padanya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, hal mana Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan bantuan Terdakwa. Sehingga, pada tanggal 13 Agustus 2021 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Lapas Bengkalis dan diambil sampel urinnnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak dapat dibuktikan hubungan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu yang dikuasai oleh Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah. Namun, dari urin milik Terdakwa diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 12114/NNF/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan **cairan urine** dengan volume 25mL milik **Juraimi Als Emi Bro Alias Emi Muntai Bin Wahid**, diberi nomor barang bukti 3142/2021/NNF, **(+) Positif Metamfetamina**;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 3142/2021/NNF berupa urine adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021, Terdakwa keluar dari kamar trapsel yang berada di Blok A untuk mencari angin. Lalu Terdakwa dipanggil Sdr Iwan yang juga adalah narapidana di blok C untuk masuk ke kamar selnya dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Namun Terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu, hanya memegang bong yang diberikan oleh Sdr Iwan, karena Terdakwa sudah dipanggil oleh petugas lapas. Hal mana Terdakwa menyadari dirinya tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kemudian dilihat apakah Terdakwa berhak untuk menggunakan narkoba golongan I tersebut. Bahwa Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, atau menggunakan narkotika maka keberadaan narkotika pada diri terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

**Ad.2. Bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang adalah benar-benar untuk dikonsumsi sendiri, tidak untuk dijual, diedarkan, disalurkan ataupun diserahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta bahwa pada bulan Februari 2021, Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu di Lapas Selatpanjang, sebelum pindah kembali ke Lapas Bengkalis. Selanjutnya, pada tanggal 13 Agustus 2021, diambil sampel urin milik Terdakwa hal mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 12114/NNF/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan Apt Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan, dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25mL milik Juraimi Als Emi Bro Alias Emi Muntai Bin Wahid, diberi nomor barang bukti 3142/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina;

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 3142/2021/NNF berupa urine adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021, Terdakwa dipanggil Sdr Iwan yang juga merupakan narapidana di Lapas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama. Namaun, Terdakwa baru memegang bong yang diberikan oleh Sdr Iwan, dan langsung pergi karena Terdakwa dipanggil oleh petugas lapas. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa kaitan Terdakwa dengan narkoba jenis shabu adalah untuk digunakan atau dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap dakwaan kesatu Penuntut Umum, Penuntut Umum benar tidak dapat membuktikan hubungan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah diperoleh dengan bantuan Terdakwa. Hal mana di persidangan Saksi Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah dan Terdakwa mencabut keterangannya yang menyatakan demikian dan tidak ada alat bukti yang cukup untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat: Terdakwa benar telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu saat menjalani masa pidananya dalam perkara lain di Lapas Selatpanjang tepatnya pada bulan Februari 2021, hal mana selain diterangkan oleh Saksi Martin Luther Hutajulu dan Saksi Yan Suprimero diakui pula oleh Terdakwa. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021, diambil sampel urin milik Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 12114/NNF/2021 tanggal 6 Desember 2021, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25mL milik Juraimi Als Emi Bro Alias Emi Muntai Bin Wahid, diberi nomor barang bukti 3142/2021/NNF, (+) Positif Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010, Saksi tidak hanya orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, tapi juga orang yang mempunyai pengetahuan secara langsung terkait terjadinya tindak pidana demi keadilan dan keseimbangan Penyidik yang berhadapan dengan Tersangka atau Terdakwa wajib didengar sebagai Saksi. Hal ini yang menjadi dasar penangkap, penyidik ataupun saksi verbal lisan didengar sebagai saksi. Bahwa keterangan Saksi Martin Luther Hutajulu, Saksi Yan Suprimero, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, membuat terang fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa mengenai jauhnya jangka waktu antara waktu penggunaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa yaitu bulan Februari 2021, pengambilan sampel urin Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2021 dan hasil pemeriksaan urin Terdakwa tanggal 6 Desember 2021 tidak membuat bukti surat tersebut meragukan. Bahwa berdasarkan jurnal pada Jurnal Kesehatan Andalas tahun 2015 dengan judul Pemilihan, Penyimpanan dan Stabilitas Sampel Toksikologi pada Korban Penyalahgunaan Narkoba oleh Citra Manela, diketahui bahwa sampel urin lebih stabil dibanding dengan darah. Terhadap stabilitas methamphetamine pada sampel urin yang diberikan pengawet natrium florida 1% dan disimpan di kulkas dengan suhu tertentu, maka dapat bertahan hingga 1 (satu) tahun. Dengan demikian, bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 12114/NNF/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat diperhitungkan dan dipergunakan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota II membuat fakta-fakta hukum di persidangan untuk membuktikan kebenaran terhadap perkara Tindak Pidana Narkoba ini, Hakim Anggota II akan terlebih dahulu mempertimbangkan dan menilai apakah alat-alat bukti seperti keterangan Saksi,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang telah termuat di dalam putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum atau tidak, sehingga fakta-fakta hukum tersebut nantinya dapat mengungkapkan dengan jelas dan tak terbantahkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

## A. Keterangan Saksi

- bahwa keterangan Saksi disini adalah keterangan Saksi fakta yang secara empirik disampaikan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dia anut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu (Pasal 1 angka 26 KUHAP) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Hakim Anggota keterangan para Saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini;
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan "keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Saksi Penyidik yaitu Saksi Martin Lutter Hutajulu dan Saksi Yan Suprimero, pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasasyarakatan dengan cara menjual kepada Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah dan Terdakwa juga telah menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan Iwan di dalam Lembaga Pemasyaratakan bersama dengan Iwan (DPO), dimana keterangan tersebut Para Saksi peroleh dari keterangan Terdakwa ketika di proses Penyidikan;
- Bahwa keterangan Saksi-Saksi Penyidik tersebut ternyata berlawanan dengan keterangan Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah di persidangan, dimana antara Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah menerangkan bahwa ia dengan Terdakwa baru saling mengenal ketika di Lembaga Pemasasyarakatan dan Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah selama ini tidak pernah membeli/menerima Narkotika dari/melalui Terdakwa dan oleh karena Saksi Martin Lutter Hutajulu dan Saksi Yan Suprimero tersebut memberikan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Bls



keterangan tidak berdasarkan ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, melainkan Saksi Martin Lutter Hutajulu dan Saksi Yan Suprimero peroleh dari kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain (Terdakwa) atau Terstimonium de auditu, sehingga Hakim Anggota II menilai bahwa keterangan Para Saksi tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dapat dikaitkan dengan alat bukti lain, namun di dalam persidangan Terdakwa selaku informan dari Saksi Martin Lutter Hutajulu dan Saksi Yan Suprimero membantah keterangan Saksi Martin Lutter Hutajulu dan Saksi Yan Suprimero tersebut, bahwa ia tidak pernah berhubungan dengan Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah yang berkaitan dengan Narkotika dan Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika pada bulan Februari 2020 ketika di Lembaga Pemasyarakatan Selat Panjang, sedangkan pada saat di Lembaga Pemasyarakatan Terdakwa pernah diajak dengan Iwan untuk mengonsumsi Narkotika, namun belum sempat Terdakwa menghisap bong tersebut Terdakwa telah dahulu dipanggil oleh Petugas di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengonsumsi;

- Bahwa setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan secara komprehensif berdasarkan hati nurani yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, surat dan keterangan Terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP), maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa keterangan Martin Lutter Hutajulu dan Saksi Yan Suprimero tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti keterangan Saksi;

**B. Keterangan Ahli**

- bahwa Penasihat Hukum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli Dr. Zulkarnain, M.H., Hakim Anggota II untuk menilai apakah pendapat Ahli tersebut diterima atau ditolak (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan pendapat Para Ahli sesuai keahlian khusus yang dia miliki hanya diperlukan Hakim untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan di persidangan dan keterangan Ahli tersebut hanya dapat diterima oleh Hakim jika dinyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP), sehingga jika Hakim berpendapat bahwa pendapat Ahli tersebut tidak relevan dengan pokok masalah, maka Hakim dapat mengesampingkan pendapat Ahli tersebut. Bahwa terhadap keterangan dan pendapat Ahli Dr. Zulkarnain, M.H. pendapat Ahli tersebut relevan dengan pokok masalah, sehingga Hakim Anggota II menerima pendapat tersebut atau haruslah diterima;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN BIs*



C. Surat

- bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau tanggal 6 Desember 2021 No. LAB: 2114/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Yani Nur Syamsu selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti milik An. Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 3142/2021/NNF adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan pengambilan urine Terdakwa dilakukan tanggal 29 Agustus 2021 dan kemudian keluar hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 6 Desember 2021, merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP, oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

D. Petunjuk

- bahwa yang dimaksud dengan "Petunjuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHP), sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alat bukti petunjuk terbentuk apabila "ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan yang saling bersesuaian antara keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa telah terjadi suatu tindak pidana itu, dari persesuaian mana akhirnya diketahui siapa pelakunya;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau tanggal 6 Desember 2021 No. LAB: 2114/NNF/2021 yang ditandatangani oleh Yani Nur Syamsu selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti milik An. Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml diberi nomor barang bukti 3142/2021/NNF adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, namun bukti surat tersebut tidak terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Hakim Anggota II tidak dapat menggunakan bukti petunjuk dalam perkara ini;

## E. Keterangan Terdakwa

- bahwa sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHP: "keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri", menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk lebih tinggi nilainya dari pada keterangan Terdakwa;
- bahwa di perisangan Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengenal dengan Saksi Fadli, sehingga tidak pernah berhubungan dengan Saksi Dedy Fadly Als Lobo Bin Nursah dalam kaitan dengan Narkotika dan Terdakwa juga mengaku Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika pada bulan Februari 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Selat Panjang, sedangkan pada saat di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis Terdakwa pernah diajak dengan Iwan untuk mengonsumsi Narkotika, namun belum sempat Terdakwa menghisap bong tersebut Terdakwa telah dahulu dipanggil oleh Petugas di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengonsumsi, sehingga Hakim Anggota II tidak dapat menggunakan bukti keterangan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Anggota II berpendapat bahwa Penuntut Umum selaku pemilik beban pembuktian ternyata di persidangan tidak dapat membuktikan surat dakwaanya dikarenakan kurangnya alat bukti, dimana terhadap 5 (lima) alat bukti tersebut ternyata yang memiliki nilai pembuktian hanya 1 (satu) alat bukti yaitu bukti surat, selain itu Penuntut Umum di persidangan juga tidak dapat membuktikan mengenai waktu dan bagaimana cara Terdakwa menggunakan Narkotika serta tidak ditemukannya barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dengan merujuk Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata tidak terdapat 2 (dua) alat bukti dan Hakim Anggota II tidak memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, maka terhadap kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan shabu-shabu;
- 2 (dua) unit HP Oppo;
- 1 (satu) unit HP Nokia;

yang tersebut dalam surat tuntutan perkara ini, tidak pernah dilimpahkan dan diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika di dalam lapas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Juraimi Als Emi Bro Als Emi Muntai Bin Wahid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Doli Novaisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)